BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reklamasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, dan drainase. Merujuk pada pengertian tersebut maka reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebenarnya bertujuan untuk menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rusak dan tidak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan reklamasi memiliki permasalahan tersendiri yang terkadang berujung pada konflik di masyarakat. Permasalahan utama muncul ketika kegiatan reklamasi bersinggungan dengan pemukiman dan sumber kehidupan masyarakat pesisir. Permasalahan lainnya muncul saat pembebasan lahan seperti kepemilikan tanah, batas tanah, tanah ulayat, maupun permasalahan pada saat relokasi dan pemukiman kembali seperti

pemilihan lokasi potensial pemukiman, keberlanjutan mata pencaharian penduduk, dan pemenuhan sarana dan prasarana sosial.

Oleh karena itu, pedoman ini disusun untuk menjadi acuan para pihak dalam kaitannya dengan kegiatan relokasi dan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

(a) Dijadikan sebagai salah satu acuan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan relokasi dan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
(b) Sebagai salah satu acuan untuk mencapai kesepakatan dalam penghitungan dan pembayaran ganti kerugian (kompensasi) serta melaksanakan tindakan tertentu akibat kegiatan reklamasi;
(c) Mencegah terjadinya konflik sosial akibat kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1.3. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan relokasi dan kompensasi reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

(a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
(b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
(d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
(e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
(f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
(g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
(h) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
(i) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
(j) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
(k) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
(l) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
(m) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;